

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2016:3) pengertian akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers”.

2.1.1.2 Bidang- Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai bidang-bidang kekhususan sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman. Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang- bidang akuntansi antara lain:

1. Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)

Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan

mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu Negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

2. Auditing (*auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan. Objektivitas dan independensi adalah sesuatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntan dalam melaksanakan proses audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Disamping menggunakan jasa akuntan publik, umumnya banyak perusahaan besar yang memiliki auditor internal (*internal auditor*) untuk melakukan pemeriksaan sejauh mana tiap-tiap bagian dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)

Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Trend baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business consulting*) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*).

4. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)

Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.

5. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)

Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki peran yang besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.

6. Penganggaran (*budgeting*)

Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya”.

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam

yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan,
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”. Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi delapan macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Definisi Laba

Laba merupakan salah satu indikator sebuah perusahaan dalam menjalankan perusahaan dalam tahun tersebut. Perusahaan dikatakan berhasil dalam menjalankan perusahaan jika perusahaan menghasilkan laba yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan hutang yang kecil, dan sebaliknya perusahaan menghasilkan laba yang kecil maka perusahaan kurang dalam menjalankan perusahaan secara optimal. Sehingga laba sangat penting bagi perusahaan.

Menurut Darsono dan Ari Purwanti (2013:177) mengemukakan laba adalah :

“Laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expenses*).”

Selanjutnya menurut Mahmud M. Hanafi (2012:32) mengatakan bahwa laba adalah sebagai berikut:

“Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya”.

2.1.2.2 Jenis - Jenis Laba

Menurut Kasmir (2012:303), jenis-jenis laba adalah sebagai berikut:

1. “Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.”

Menurut Subramanyam (2013:26) laba terdiri dari empat jenis yaitu:

1. Laba kotor yang disebut juga margin kotor (*gross margin*) merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan.
2. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal (bunga) dan pajak.
3. Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.
4. Laba setelah pajak merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.
5. Laba bersih adalah laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba bersih merupakan sisa laba setelah mengurangi beban dan rugi dari pendapatan dan keuntungan.

2.1.2.3 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio perhitungan laba yang diterima perusahaan dalam satu periode tahunan berjalan perusahaan, sehingga perusahaan sudah menentukan berapa besar profitabilitas yang sesuai dengan ketentuan perusahaan yang harus diterima pada periode tersebut. Sehingga profitabilitas sangat penting untuk perusahaan.

Menurut Sartono (2012:122) profitabilitas adalah:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat bekepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Menurut Munawir (2014:70) menjelaskan profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba.”

Menurut Martono dan Harjito (2012:19) pengertian profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut”.

2.1.2.4 Rasio Profitabilitas

Menurut Irham Fahmi (2015:81) Profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Menurut Kasmir (2014:115) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya:

1. Profit Margin (*Profit Margin on Sale*).
2. Return on Investment (ROI).
3. Return on Equity (ROE).
4. Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*).
5. Rasio Pertumbuhan.

2.1.2.5 Tujuan Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak internal, tetapi juga bagi pihak eksternal atau diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:197), adalah:

1. ”Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahunsekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

2.1.2.6 Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:198), yaitu:

1. mengetahuibesarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.2.7 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Ada beberapa metode dalam pengukuran rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014: 136- 137) adalah:

1. Profit Margin (*Profit Margin on Sales*)
Profit Margin on Sale atau Rasio Margin atau Margin laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membanding antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Rumusnya sebagai berikut: *Profit Margin on Sales* = $\frac{\text{earning after interest and tax}}{\text{sales}}$ (Kasmir 2014:136)
2. *Return on Investment (ROI)*
 Hasil pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment (ROI)* atau *Return on Total Assets*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai berikut: $\text{ROI} = \frac{\text{earning after interest and tax}}{\text{total asset}}$ (Kasmir 2014:136)
3. *Return on Equity (ROE)*
 Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity (ROE)* atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut: $\text{ROE} = \frac{\text{earning after interest and tax}}{\text{equity}}$ (Kasmir 2014:137)
4. Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*)
 Rasio per lembar saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumusnya sebagai berikut: $\text{Earning Per Share} = \frac{\text{laba saham biasa}}{\text{saham biasa yang beredar}}$ (Kasmir 2014:137)

2.1.3 Beban pajak

2.1.3.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat

terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasil dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam literature pajak, sering disebutkan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regularend*. Namun dalam perkembangannya, menurut B. Ilyas dan Burton (2013:13-14) fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi demokrasi pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan masyarakat.
2. Fungsi redistribusi fungsi yang lebih menekan pada unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tariff progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).”

2.1.3.3 Jenis- Jenis Pajak

Menurut B.Ilyas dan Burton (2013:39-40) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak langsung adalah pajak- pajak yang dibebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang- ulang pada waktu- waktu tertentu, misalnya PPh.
 - b. Pajak tidaklangsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan keada orang lain dan hanya dikenakan pada hal- hal tertentu atau peristiwa- peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sasaran/ Objeknya
 - a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamata- tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gay pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
 - b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamata- tama memperlihatkan/ melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat diumpulkan dan dimasukkan sebagi bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).
 - b. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang atas orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unt uk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas- asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutnya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut Siti Resmi (2013:10) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.3.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2013:8) dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata (Riil)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang

sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.

Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- b. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan berpengaruh.

2. Stelsel Anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain”

2.1.3.6 Sistem Pemungut Pajak

B. Ilyas dan Burton (2013:37) menyebutkan terdapat empat macam sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. *.Semiself Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya

3. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga”.

2.1.3.7 Beban Pajak

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) Pajak Penghasilan, Beban Pajak (penghasilan pajak) adalah:

“jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba- rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan)”.

Menurut *Internasional Accounting Standard 12 (IAS 12)*, paragraph 5 dan 6:

“Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferent tax. Tax expense (tax income) comprises current tax expense (current tax income) and deferrend tax expense (deferenttax income)”.

2.1.4 Leverage

2.1.4.1 Pengertian *Leverage*

Leverage merupakan sebuah tolak ukur sebuah perusahaan dalam membandingkan kemampuan perusahaan yang dimilikinya, dengan kata lain bagaimana kemampuan perusahaan dalam menanggung dan membayar baban utang perusahaan yang dimilikinya dalam jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan tidak dapat melanjutkan operasi atau penutupan perusahaan secara permanen (dilikuidasi).

Menurut warren, Reeve et al (2014:174) menjelaskan mengenai *leverage* sebagai berikut:

“Leverage is using debt to increase the return on an investement”.

Menurut Hartjito dan Martono (2014: 315) bahwa:

“*Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap”.

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:238) *leverage* adalah:

“*Ratio that measures the extent to which the company's have been financed by the use of debt.*”

Menurut Fahmi (2013 : 127), pengertian rasio *leverage* adalah:

“Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk dalam kategori *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu perusahaan sebaiknya harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan memiliki utang perusahaan yang tinggi dalam membiayai perusahaan dapat dikategori *extreme leverage*, sehingga perusahaan terjebak dalam beban utang yang sangat tinggi. Sehingga perusahaan diperlukan menyeimbangkan tingkat utang perusahaan dan asset perusahaan. Sehingga perusahaan mempunyai reputasi yang baik dimata investor, calon investor, maupun baik pihak- pihak yang terkait dalam perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2013:153), tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sedangkan manfaat dari *leverage* ini menurut Kasmir (2013:154) adalah:

- a. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- e. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- f. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

2.1.4.3 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Berikut metode pengukuran yang dilakukan dalam perhitungan rasio yang termasuk dalam rasio *leverage* menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:242) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Debt to Total Assets Ratio*

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{total liabilities}}{\text{total asset}}$$

“measures the percentage of total assets provided by creditors”

Keterangan:

-*Total Liabilities* = Total Utang

2. *Debt to Equity Ratio:*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{total liabilities}}{\text{total equity}}$$

“measures the percentage of total equity provided by creditors”

Keterangan:

-*Total Equity* = total ekuitas (modal)

3. *Times Interest Earned Ratio*

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{income before interest expenses and tax}}{\text{interest expenses}}$$

Keterangan:

-*Income before interest expenses and tax* = laba sebelum bunga dan pajak

- *Interest Expense* = Beban bunga

Menurut Kasmir (2013: 155) secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio

leverage yang sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya:

1. *Debt to Total Assets Ratio (DAR)*

Rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : Debt Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : DER} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total sharehldr's equity}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini juga disebut dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) karena tidak mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{Time interest earned ratio} = \frac{\textit{Earning Before Interest and Tax}}{\textit{Interest Expense}}$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Time interest earned ratio* hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rasio *Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed charge coverage* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{FCC} = \frac{\textit{EBIT} + \textit{Beban bunga} + \textit{kewajiban sewa}}{\textit{Beban bunga} + \textit{Kewajiban sewa}}$$

5. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan pinjaman utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long-term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. *LTDtER* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } \textit{LTDtER} = \frac{\textit{Long term debt}}{\textit{Equity}}$$

Penelitian menggunakan *Debt Total Asset Ration (DAR)* sebagai *leverage* karena *DAR* mampu memberikan informasi kepada investor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam investasi. Informasi mengenai adanya penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi investor karena dengan adanya penggunaan utang tersebut artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi yang baik dalam memperoleh laba.

2.1.3.4 Debt to Total Asset Ratio

Menurut Kasmir (2015:156) rasio yang digunakan dalam menghitung rasio profitabilitas suatu perusahaan salah satunya adalah:

“Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

Pengertian *debt to total asset ratio* menurut Fahmi (2015:127) adalah :

“Rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total asset. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio ini mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika kreditur lebih menyukai *Total Debt to Asset Ratio* atau *Debt Ratio* yang rendah sebab tingkat keamanannya semakin baik.”

2.1.5 *Transfer Pricing*

2.1.5.1 Pengetian *Transfer Pricing*

Definisi *Transfer Pricing* menurut Anang Murry Kurniawan (2014:1) adalah:

“*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai

“penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut para pendapat ahli adalah *transfer pricing* terdiri dari beberapa poin yaitu harga, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau induk perusahaan. (Desriana, 2012).

2.1.5.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan penetapan transfer pricing sebagai berikut: “Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain” (Henry Simamora, 1999 dalam Mangoting, 2000).

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia (Hansen dan Mowen, 1996: 496):

“Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations”.

2.1.5.3 Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

2.1.5.4 Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila (Barata, 2011: 147-148):

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sementara itu, “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri. Sementara itu, “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

2.1.5.5 Pihak- Pihak Berelasi (*Related Party Transaction/RPT*)

Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi .

Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai: “Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
3. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
4. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
 - a. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.
 - c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
 - d. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).”

2.1.5.6 Penentuan *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*)
Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price*) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*)
Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
3. Metode biaya plus (*cost plus method/CPM*)
Metode biaya plus (*cost plus method*) atau metode CPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
4. Metode pembagian laba (*profit split method/PSM*)
Metode pembagian laba (*profit split method*) atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak

yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*)

Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

2.1.5.7 Peraturan Direktur Jendral Pajak Mengenai *Transfer Pricing*

Untuk menyikapi isu-isu mengenai transfer pricing, pada awalnya pemerintah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Namun sejalan dengan berkembangnya transaksi multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, dimana perubahan itu tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011 mengenai:

“Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

Pada kebijakan yang baru tersebut, penyempurnaan dilakukan di beberapa pasal. Yang secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman

usaha, ruang lingkup hubungan istimewa, azas kesebandingan, dan metode *transfer pricing*. Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pencatatan tiap transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri.

2.1.5.8 Pengukuran *Transfer Pricing*

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel transfer pricing diprosikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki 39 hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada transfer pricing. Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu:

“Hubungan istimewa yang digunakan sebagai pengukur dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain.”

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian empiris untuk melihat pengaruh antara profitabilitas, Beban Pajak, dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian- Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarak	2017	Pengaruh Profitabilitas, Pajak, dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Profitabilitas, Pajak dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>
2.	Ria Rosa, Rita Andii, Kharis Raharjo	2017	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus, <i>Debt Covenant</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Pajak, <i>Debt Covenant</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> ,
3.	Anita Wahyu Indrasti	2016	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan, dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun	Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan, dan <i>Debt Covenant</i> mempunyai pengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>

			20102- 2015)	
4.	Angga Kusuma Nugraha	2016	Analisis Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Multinasional yang Listing Di Bursa Efek Indonesia	Beban Pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> sedangkan <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>
5.	Erny Syamsuddin	2015	Pengaruh Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Karakter Eksekutif Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Beban Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , dan Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>

2.2 Kerangka Pemikiran

Perusahaan yang pada umumnya adalah komersial bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya akan merasa sangat dirugikan dengan adanya tariff pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana laba yang diperoleh akan menjadi semakin kecil dikarenakan adanya biaya pajak yang ditanggung. *Transfer pricing* merupakan salah satu kebijakan perusahaan terkait dengan perencanaan pajak. Dengan melakukan transfer asset ke perusahaan sepengendali di negara dengan tarif pajak rendah maka penekanan terhadap beban pajak akan dapat dilakukan. Sehingga pemerintah membuat pendoman penentuan

harga transfer di Indonesia diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 32/ PJ/2012 pedoman ini bertujuan untuk mengatur terjadinya harga transfer yang dilakukan perusahaan.

Pada pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak, dinyatakan bahwa terdapat dua pihak yang harus tunduk kepada ketentuan harga transfer atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri diluar Indonesia. Ini sebenarnya yang menjadi alasan utam mengapa perlu ada pedoman harga transfer.

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing*

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba yang besar. Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya (Mahmud M. Hanafi, 2010:32).

Dengan adanya laba yang besar perusahaan mendapatkan keuntungan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam materil maupun non materil sehingga perusahaan sangat memperhatikan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan Bava dan Grommis (2015) meyakini semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Menurut Richardson dan Lanis (2007) dalam Pradipta & Supriyadi (2015:73) profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar.

Dalam *transfer pricing* perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dapat menyesuaikan harga pengalihan untuk mengurangi (peningkatan) keuntungan dalam pajak tinggi (pajak rendah) (Richardson, Grant et al, 2013).

2. Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Di Indonesia, transaksi antar anggota perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting,2000:80).

Rahayu (2010) dalam Mispriyanti (2015) yang menyatakan bahwa karakteristik hubungan antara anak perusahaan di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah. Dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sedangkan keseluruhan bisnisnya selain diIndonesia masih mengalami untung sehingga dapat mengurangi beban pajak di Indonesia.

Dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax*

countries) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Oleh karena itu, beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga tentu saja akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak (Julaikah, 2014).

Yuniasih et al. (2012) menyatakan bahwa pajak berpengaruh pada keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah salah satunya untuk menekan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*

Leverage dapat mempengaruhi perusahaan dengan besarnya hutang perusahaan akan semakin kecilnya laba yang dihasilkan dan semakin besarnya kewajiban utang yang harus dilunasi maka *leverage* berpengaruh atas keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan Grant et al, (2013:142) *Leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong agresivitas *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.


Ada kemungkinan bahwa *leverage* dapat bertindak sebagai pengganti *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan grup. Penelitian terbaru dilakukan oleh Richardson et al, (2013) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan Elsa (2016), *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Leverage* mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Sejalan dengan pernyataan menurut Anisa (2018:69), *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Hubungan profitabilitas, beban pajak, *leverage* terhadap *transfer pricing* yaitu mempunyai rasio keuangan apabila memiliki nilai yang tinggi keduanya dapat menghasilkan beban pajak yang besar sehingga membuat perusahaan harus membayar pajak yang tinggi sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang disetorkan oleh perusahaan.

Dari kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan kerangka penelitian penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013:64), yaitu :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis 2: Beban Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis 3: *Leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis 4: Profitabilitas, Beban Pajak, dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.